



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 132-K/PM I-02/AD/X/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Riddan Munthe.
Pangkat/NRP	: Praka/31020888991082.
Jabatan	: Tamudi Pool/7 Angkutan Kima.
Kesatuan	: Yonif 100/Raider.
Tempat dan tanggal lahir	: Hutagodang Kab. Labusel, 8 Oktober 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif 100/Raider Namu Sira-sira Binjai.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/681-10/IX/2015 tanggal 17 September 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/105/AD/K/I-02/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor TAP/132K/PM I-02/AD/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/150-K/PM I-02/AD/X/2015, tanggal 19 Oktober 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/105/AD/K/I-02/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Pengulangan Desersi " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagian hukum pidana. Oleh karena itu, Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

- c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1) 1 (satu) lembar Daftar Absensi A.n Praka Riddan Munthe NRP 31020888991082 Tamudi Pool/Angkutan Kima Yonif 100/Raider.
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 56-K/PM I-02/AD/IV/2013 tanggal 13 Mei 2013.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/56-K/PM I-02/V/2013 tanggal 20 Mei 2013.
- tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan April tahun Dua ribu limabelas sampai dengan delapan belas bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Kesatuan Yonif 100/Raider Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari " pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk, menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dan ditugaskan di Yonif 100/Raider kemudian pada tahun 2003 mengikuti Sus Raider selama 3 (tiga) bulan di Rindam I/BB, selanjutnya tetap berdinasi di Yonif 100/Raider sampai dengan sekarang dengan jabatan Tamudi Pool/7 Angkutan Kima Yonif 100/Raider pangkat Praka NRP 31020888991082.
2. Bahwa Saksi-I Serda Dwi Iwan Setiawan dan Saksi-II Kopda Johan Wahyudi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan 18 Juni 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 22.30 WIB ditangkap oleh Saksi-III Serka Ramlan Tim Intel Kodim 0203/Langkat di rumah kontrakan milik Sdr. Ahua tepatnya di Jl. Yos Sudarso Gg Inpres Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara yang melakukan penggerebekan karena diduga tempat tersebut sedang ada pesta narkoba.

4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan menghubungi Handphone Terdakwa tetapi tidak berhasil ditemukan.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 100/Raider terhitung mulai tanggal 13 April 2015 sampai dengan ditangkap tanggal 18 Juni 2105 secara berturut-turut selama \pm 67 (enam puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider tidak ada membawa barang inventaris Negara dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Nopember tahun 2012 sampai dengan tanggal 13 Januari 2013 pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor Putusan : PUT/54-K/PM I-02/AD/IV/2013 tanggal 13 Mei 2015 dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan sudah selesai dijalani namun belum lewat 5 (lima) tahun Terdakwa pada tanggal 13 April 2015 kemabli melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansat.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama Lengkap : Dwi Iwan Setiawan
Pangkat/NRP : Serda/31990140480477
Jabatan : Ba Pal Si Wat Kima
Kesatuan : Yonif 100/Raider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir: Semarang, 13 April 1977

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Asrama Militer Yonif 100/Raider.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 sejak Terdakwa menjadi anggota Batalyon 100/Raider saat itu pengalihan dari Linud ke 100/Raider dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Militer Desersi sebanyak 2 (dua) kali dilakukan Desersi yang pertama pada tanggal 23 Nopember 2012 sampai pada tanggal 13 Januari 2013 dan sudah disidang di Pengadilan Militer I-02 Medan dan sudah dijatuhi hukuman, dan yang kedua dilakukan dari tanggal 13 April 2015 sampai pada tanggal 18 Juni 2015.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 100/Raider.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui, kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada Satuan.
5. Bahwa pihak Kesatuan Yonif 100/Raider telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya dan melalui telepon selulernya yang biasa dipakainya juga tidak bisa dihubungi dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut bergabung dengan Ton Angkutan sampai ditangkap oleh Unit Intel Kodim 0203/Lkt.
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2015 dari informasi Perwira-perwira piket Batalyon Terdakwa ditangkap oleh Unit Intel Kodim 0203/Langkat dan diserahkan ke Ma Subdenpom I/5-2 Binjai.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang Inventaris Negara dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 100/Raider tidak sedang dalam persiapan melaksanakan tugas operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Johan Wahyudi

Pangkat/NRP : Kopda/31000820761081

Jabatan : Tamudi Pool/1 Ton Angkutan Kima

Kesatuan : Yonif 100/Raider

Tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 26 Oktober 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Militer Yonif 100/Raider.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 sejak Terdakwa mulai masuk menjadi personil 100/Raider dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan 18 Juni 2015 setelah Unit Intel Kodim menangkap Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab, kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan Yonif 100/Raider tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan tidak pernah memberitahukan ataupun melaporkan keberadaannya kepada atasan ataupun instansi terkait baik secara tertulis ataupun lisan melalui telepon.
4. Bahwa pihak Kesatuan Yonif 100/Raider telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran di Kesatuan tanpa ijin tersebut, baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melakukan tugas Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Ramlan
Pangkat/NRP : Serka/31930637441073
Jabatan : Ba Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0203/Langkat
Tempat dan tanggal lahir : Lhouksmawe, 16 Oktober 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Militer Kodim 0203/Langkat Jl. Samanhudi Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak penangkapan terhadap Terdakwa tanggal 18 Juni 2015 di Jl. KR Yos Sudarso Gang Inpres Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara dan Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD yang berdinis di Yonif 100/Raider.



putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa Saksi beserta Unit Intel Kodim 0203/Langkat melakukan penggerebekan di salah satu rumah kost-kostan di Jl KR Yos Sudarso Gang Inpres Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara atas laporan masyarakat bahwa di rumah tersebut diduga sedang berlangsung pesta narkoba Terdakwa termasuk.

3. Bahwa setelah penggerebekan berlangsung ada 7 (tujuh) orang Terdakwa termasuk didalamnya Terdakwa yang telah melakukan Desersi sejak tanggal 14 April 2015, sehingga 7 (tujuh) orang tersebut diamankan ke Makodim 0203/Langkat selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Ma Subdenpom I/5-2 Binjai guna penyidikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31020888991082 dan ditugaskan di Yonif 100/Raider kemudian pada tahun 2003 mengikuti Sus Raider selama 3 (tiga) bulan di Rindam I/BB, selanjutnya tetap berdinasi di Yonif 100/Raider sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 April 2015 dengan berjalan kaki melewati pos jaga menuju ke jalan raya depan asrama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pergi ke rumah orang tuanya di Jl. Rantau Prapat selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Dansat Terdakwa membantu orang tuanya berkebun lebih kurang 1 (satu) bulan Terdakwa kembali ke Binjai bertemu dengan istri dan anak-anaknya setelah itu Terdakwa selalu berpindah pindah tempat namun komunikasi dengan istrinya selalu lancar.

3. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa sedang istirahat di rumah kontrakan milik Sdr. Ahua tepatnya di Jl. Yos Sudarso Gang Inpres Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara datang petugas Tim Intel Kodim 0203/Langkat yang berpakaian preman dipimpin langsung oleh Pasi Intel Kodim 0203/Langkat melakukan penggerebekan diduga tempat tersebut sedang ada pesta narkoba setelah dilakukan penggerebekan Terdakwa dibawa ke Ma Kodim 0203/Langkat untuk penyelidikan selanjutnya.

4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider tidak pernah melaporkan keberadaan dan kegiatan Terdakwa kepada atasan Terdakwa.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari Komandan Satuan Yonif 100/Raider terhitung mulai tanggal 13 April 2015 sampai dengan tertangkap pada tanggal 18 Juni 2015 atau selama kurang lebih 68 (enam puluh delapan) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari Danyonif 100/Raider tersebut baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melakukan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang berarti dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi A.n Praka Riddan Munthe NRP 31020888991082 Tamudi Pool/Angkutan Kima Yonif 100/Raider.
2. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 56-K/PM I-02/AD/IV/2013 tanggal 13 Mei 2015.
3. 1 (satu) lembar foto copy Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/56-K/PM I-02/V/2013 tanggal 20 Mei 2013.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi A.n Praka Riddan Munthe NRP 31020888991082 Tamudi Pool/Angkutan Kima Yonif 100/Raider, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti absensi ketidak hadiran Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (lembar) lembar foto copy Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 56-K/PM I-02/AD/IV/2013 tanggal 13 Mei 2013, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa telah dijatuhi pidana dalam perkara desersi, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/56-K/PM I-02/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa telah dijatuhi pidana dalam perkara desersi, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31020888991082 dan ditugaskan di Yonif 100/Raider kemudian pada tahun 2003 mengikuti Sus Raider selama 3 (tiga) bulan di Rindam I/BB, selanjutnya tetap berdinasi di Yonif 100/Raider sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 April 2015 dengan berjalan kaki melewati pos jaga menuju ke jalan raya depan asrama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pergi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah agungnya di Jl. Rantau Prapat selama melakukan ketidak hadirannya di rumah agungnya di Jl. Rantau Prapat selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Dansat Terdakwa membantu orang tuanya berkebun lebih kurang 1 (satu) bulan Terdakwa kembali ke Binjai bertemu dengan istri dan anak-anaknya setelah itu Terdakwa selalu berpindah pindah tempat namun komunikasi dengan istrinya selalu lancar.

3. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa sedang istirahat di rumah kontrakan milik Sdr. Ahua tepatnya di Jl. Yos Sudarso Gang Inpres Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara datang petugas Tim Intel Kodim 0203/Langkat yang berpakaian preman dipimpin langsung oleh Pasi Intel Kodim 0203/Langkat melakukan penggerebekan diduga tempat tersebut sedang ada pesta narkoba setelah dilakukan penggerebekan Terdakwa dibawa ke Ma Kodim 0203/Langkat untuk penyelidikan selanjutnya.

4. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider tidak pernah melaporkan keberadaan dan kegiatan Terdakwa kepada atasan Terdakwa.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari Komandan Satuan Yonif 100/Raider terhitung mulai tanggal 13 April 2015 sampai dengan tertangkap pada tanggal 18 Juni 2015 atau selama kurang lebih 68 (enam puluh delapan) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari Danyonif 100/Raider tersebut baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melakukan tugas Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang berarti dalam keadaan damai.

7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Nopember tahun 2012 sampai dengan tanggal 13 Januari 2013 pernah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Putusan Nomor Put/54-K/PM I-02/AD/IV/2013 tanggal 13 Mei 2013 dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan sudah selesai dijalani Terdakwa berdasarkan Surat Kaotmil I-02 Medan No : B/485/V/2013 Putusan Pembebasan Tahanan An. Praka Riddan Munthe Yonif 100/Raider.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permintaan Terdakwa agar dihukum sering-ringannya, Majelis hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-1 : Militer;

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin;

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Unsur ke-5 : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya, atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi, atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana belum kadaluwarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Bahwa yang dimaksud dengan “ Militer “, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “ Angkatan Perang “, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31020888991082 dan ditugaskan di Yonif 100/Raider kemudian pada tahun 2003 mengikuti Sus Raider selama 3 (tiga) bulan di Rindam I/BB, selanjutnya tetap berdinas di Yonif 100/Raider sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 100/Raider, yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Selaku Papera Nomor : Kep/681-10/IX/2015 tanggal 17 September 2015, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Riddan Munthe, Praka NRP 31020888991082, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 Militer telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin;

Bahwa yang dimaksud dengan “karena salahnya” adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa izin adalah ketidakhadiran disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut, tanpa izin atasannya/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ke-2 ini adalah bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Yonif 100/Raider juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 April 2015 dengan berjalan kaki melewati pos jaga menuju ke jalan raya depan asrama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pergi ke rumah orang tuanya di Jl. Rantau Prapat selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansat Terdakwa membantu orang tuanya berkebun lebih kurang 1 (satu) bulan Terdakwa kembali ke Binjai bertemu dengan istri dan anak-anaknya setelah itu Terdakwa selalu berpindah pindah tempat namun komunikasi dengan istrinya selalu lancar.
3. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa sedang istirahat di rumah kontrakan milik Sdr. Ahua tepatnya di Jl. Yos Sudarso Gang Inpres Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara datang petugas Tim Intel Kodim 0203/Langkat yang berpakaian preman dipimpin langsung oleh Pasi Intel Kodim 0203/Langkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan penggerebekan diduga tempat tersebut sedang ada pesta narkoba setelah dilakukan penggerebekan Terdakwa dibawa ke Ma Kodim 0203/Langkat untuk penyelidikan selanjutnya.

4. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider tidak pernah melaporkan keberadaan dan kegiatan Terdakwa kepada atasan Terdakwa.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan Yonif 100/Raider terhitung mulai tanggal 13 April 2015 sampai dengan tertangkap pada tanggal 18 Juni 2015 atau selama kurang lebih 68 (enam puluh delapan) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Danyonif 100/Raider tersebut baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melakukan tugas Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang berarti dalam keadaan damai.



putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 April 2015 dengan berjalan kaki melewati pos jaga menuju ke jalan raya depan asrama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pergi ke rumah orang tuanya di Jl. Rantau Prapat selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Dansat Terdakwa membantu orang tuanya berkebun lebih kurang 1 (satu) bulan Terdakwa kembali ke Binjai bertemu dengan istri dan anak-anaknya setelah itu Terdakwa selalu berpindah pindah tempat namun komunikasi dengan istrinya selalu lancar.

2. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa sedang istirahat di rumah kontrakan milik Sdr. Ahua tepatnya di Jl. Yos Sudarso Gang Inpres Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara datang petugas Tim Intel Kodim 0203/Langkat yang berpakaian preman dipimpin langsung oleh Pasi Intel Kodim 0203/Langkat melakukan penggerebekan diduga tempat tersebut sedang ada pesta narkoba setelah dilakukan penggerebekan Terdakwa dibawa ke Ma Kodim 0203/Langkat untuk penyelidikan selanjutnya.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan Yonif 100/Raider terhitung mulai tanggal 13 April 2015 sampai dengan tertangkap pada tanggal 18 Juni 2015 atau selama kurang lebih 68 (enam puluh delapan) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Unsur ke-5 : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya, atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi, atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejakpidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana belum kadaluwarsa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 April 2015 dengan berjalan kaki melewati pos jaga menuju ke jalan raya depan asrama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pergi ke rumah orang tuanya di Jl. Rantau Prapat selama melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin Dansat Terdakwa membantu orang tuanya berkebun lebih kurang 1 (satu) bulan Terdakwa kembali ke Binjai bertemu dengan istri dan anak-anaknya setelah itu Terdakwa selalu berpindah pindah tempat namun komunikasi dengan istrinya selalu lancar.

2. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa sedang istirahat di rumah kontrakan milik Sdr. Ahua tepatnya di Jl. Yos Sudarso Gang Inpres Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara datang petugas Tim Intel Kodim 0203/Langkat yang berpakaian preman dipimpin langsung oleh Pasi Intel Kodim 0203/Langkat melakukan penggerebekan diduga tempat tersebut sedang ada pesta narkoba setelah dilakukan penggerebekan Terdakwa dibawa ke Ma Kodim 0203/Langkat untuk penyelidikan selanjutnya.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin dari Komandan Satuan Yonif 100/Raider terhitung mulai tanggal 13 April 2015 sampai dengan tertangkap pada tanggal 18 Juni 2015 atau selama kurang lebih 68 (enam puluh delapan) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Nopember tahun 2012 sampai dengan tanggal 13 Januari 2013 pernah melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Putusan Nomor Put/54-K/PM I-02/AD/IV/2013 tanggal 13 Mei 2013 dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan sudah selesai dijalani Terdakwa berdasarkan Surat Kaotmil I-02 Medan No : B/485/V/2013 Putusan Pembebasan Tahanan An. Praka Riddan Munthe Yonif 100/Raider.

5. Bahwa benar kurun waktu pada tanggal 13 Mei tahun 2013 sampai dengan 13 April 2015 masih dalam kurun waktu belum lewat 5 tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya, dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya, dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan ketidak hadiratan tanpa izin " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena ingin menjenguk orangtuanya dikampung sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuannya begitu saja tanpa ijin mengakibatkan tugas Terdakwa di kesatuannya menjadi terbengkalai, hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang semaunya dalam melaksanakan tugas meninggalkan kesatuannya hanya karena masalah pribadi yang sepele tanpa peduli dengan tugas tanggung jawab dinasnya di kesatuan maupun aturan yang berlaku padanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap bukan atas kemauan sendiri.
2. Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang sama pada tahun 2013.
3. Saat tertangkap oleh petugas Terdakwa kedapatan telah mengkonsumsi narkoba yang perkaranya masih diperiksa oleh Penyidik POM saat ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi A.n Praka Riddan Munthe NRP 31020888991082 Tamudi Pool/Angkutan Kima Yonif 100/Raider
2. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 56-K/PM I-02/AD/IV/2013 tanggal 13 Mei 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saya) lembar foto copy Akte Putusan Telah Memperoleh
Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/56-K/PM I-02/V/2013 tanggal
20 Mei 2013.

Perlu ditentukan statusnya.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Daftar Absensi A.n Praka Riddan Munthe NRP 31020888991082 Tamudi Pool/Angkutan Kima Yonif 100/Raider, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) lembar foto copy Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 56-K/PM I-02/AD/IV/2013 tanggal 13 Mei 2013, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar foto copy Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/56-K/PM I-02/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Riddan Munthe, Praka NRP 31020888991082, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi A.n Praka Riddan Munthe NRP 31020888991082 Tamudi Pool/Angkutan Kima Yonif 100/Raider.
 - b. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 56-K/PM I-02/AD/IV/2013.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/56-K/PM I-02/V/2013.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 33690 sebagai Hakim Ketua, serta Mahmud Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 523629 dan L.M Hutabarat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11980001820468 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teguh Supriyanto, S.H., Mayor Chk NRP 2910057910471 dan Panitera Reza Yanuar S.E., S.H., Kapten Chk NRP 11020016490177 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno Setio Utomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 33690

Hakim Anggota I

Mahmud Hidayat, S.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota II

L.M Hutabarat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11980001820468

Panitera

Reza Yanuar S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)